

## THE CONCEPT OF THE SYARIAH HOTEL IMPLEMENTATION IN THE COTTAGE OF THE WOOD SYARIAH LEMBANG

M. Algi Fazza G<sup>1</sup> Remy Septia H<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Bandung, Indonesia

fazzaalgi@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 23 Januari 2020

Tgl. Diterima: 26 Januari 2020

Tersedia Online: 29 Februari 2020

#### Keywords:

Sharia, Cottage Sharia Hotels.

### ABSTRAK/ABSTRACT

*Lately the development of business with a religious background, namely Islam is becoming more and more prevalent. In addition to banking, insurance, education and others, the concept of sharia was also born in the hotel world. On the one hand the emergence of Islamic hotels in the country deserves thumbs up. Sharia hotel brands as with other sharia products, although perhaps their market share is more specific and highly segmented, it is very possible that in the near future it will be a product that is needed by everyone, not just for the Islamic minority. In addition to hotels, sharia villas and cottages are now also appearing in the city of Bandung, one of which is in the lembang area, namely sharia wooden house cottages. What distinguishes between ordinary cottages with cottages that apply Islamic principles, then whether the existing facilities are still the same as ordinary cottages.*

## PENDAHULUAN

Seseorang akan membutuhkan sebuah penginapan pada saat berada di luar kota untuk berbagai keperluan, misalnya keperluan bisnis, wisata, kunjungan keluarga, tugas kantor maupun keperluan lainnya. Di berbagai daerah banyak ditemui hotel atau cottage dengan berbagai macam fasilitas mulai dari hotel yang berbintang satu bahkan sampai bintang lima. Istilah lain tempat penginapan selain hotel adalah losmen, homestay, villa, guest house. Dari bermacam nama tersebut, maka tarif dan fasilitas yang ditawarkan kepada konsumen juga berbeda pula. Dan kebanyakan orang yang sudah berkeluarga biasanya lebih memilih cottage dibandingkan hotel karena biasanya luas kamar yang didapatkan lebih luas dan juga harganya lebih murah jika dibandingkan dengan hotel yang memiliki kamar yang luas. Dan juga biasanya kamar cottage langsung

menghadap ke halaman terbuka berbeda dengan hotel.

Setiap pengusaha cottage dalam mencapai tujuan bisnisnya dengan melalui pemasaran, yaitu proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Secara umum pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang menyadari bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. Perusahaan harus dapat memasarkan barang atau jasa yang diproduksi kepada konsumen agar dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain. Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah cottage syariah, kini juga perlahan mengalami peningkatan dan semakin diminati oleh para pengunjung dengan tujuan dan alasan yang berbeda dalam

mengungkapkan mengapa memilih cottage syariah. Karena Indonesia adalah negara dimana populasi Islamnya sangat banyak, maka bisa adanya peluang dengan berdirinya hotel syariah yang memegang prinsip Islam Cottage merupakan salah satu sarana akomodasi penginapan yang cocok dengan lingkungan yang memiliki potensi alam. Dilihat dari pengertian cottage dalam bahasa Inggris adalah hunian. Sedangkan pengertian dari Cottage adalah sejenis akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai atau danau dengan bentuk bangunan-bangunan terpisah, disewakan untuk keluarga, perorangan yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi. (Dennis LFoster, 1997) Cottage syariah adalah cottage yang dimana yang dalam proses penyelenggaraannya selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di mana cottage syariah tersebut memenuhi kriteria yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Cottage Rumah Kayu Syariah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersaing dengan cottage lainnya dengan tidak hanya berlabel syariah tetapi juga dalam operasionalnya juga berbasis syariah. Cottage Rumah Kayu Syariah yang terletak di kawasan lembang yang dimana lembang menjadi salah satu tujuan wisata disaat akhir pekan atau hari libur. Lalu dalam menentukan harga yang terjangkau sesuai perekonomian masyarakat luas. Pelayanan yang diberikan oleh resepsionis juga tidak lepas dari nilai-nilai syariah seperti ucapan salam ketika tamu masuk, tidak menyediakan minuman yang beralkohol, terdapat kran untuk wudlu, arah kiblat dan alquran di dalam kamar, kolam pemancingan, kolam renang yang dipisah antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Konsep Cottage Syariah**

#### **1. Pengertian Hotel Syariah**

Cottage Syariah adalah cottage yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak

melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional cottage, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di reception policy and procedure, house-rules, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Adapun hal hal yang harus terpenuhi agar menjadikan cottage syariah yaitu :

#### **Fasilitas**

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan,

serta fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaidah syariah.

Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah (seperti night club, diskotik, bar dengan minuman beralkohol) dan digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah. Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas maupun penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

### **Tamu**

Tamu yang check-in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (reception policy). Pasangan adalah suami istri atau bukan guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinahan.

### **Pemasaran**

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.

### **Makanan dan Minuman**

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (safar), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syar'i dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa.

### **Dekorasi dan Ornamen**

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.

### **Operasional**

#### **a. Kebijakan**

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.

#### **b. Pengelolaan SDM**

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk mematuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya.

Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaedah berpakaian dalam Islam. Adapun untuk karyawan yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (skill).

#### **c. Keuangan**

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntansi syariah). Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi dilakukan dengan lembaga keuangan dan asuransi syariah. Bila pengusaha mempunyai

keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

d. Struktur

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.

e. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan sesuai kaedah Islam yang memenuhi aspek keramahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada khalwat (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

f. Fasilitas

Ibadah di Hotel harus dilengkapi dengan masjid atau musholla yang nyaman dan representatif. Wajib dikumandangkan azan di setiap waktu sholat fardhu, dipasang speaker untuk meneruskan kumandang azan di setiap sudut atau lantai hotel. Setiap kamar hotel difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sajadah, al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas, dan hiasan bernuansa islami.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dengan melihat jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dan peristiwa yang nyata di masyarakat yakni tentang cottage syariah yang berada di daerah lembang . Penulis memilih cottage rumah kayu syariah ini

karena di daerah ini banyaknya hotel, cottage, dan hostel namun belum berkonsep syariah penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik dan menilai penelitian tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Deskriptif adalah menggambarkan praktek pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa cottage syariah. Penelitian ini bersifat untuk menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan atau dipersoalkan. Jadi hanya menggambarkan jalannya peristiwa. Analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang- menimbang permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya

a. Observasi Langsung Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang diadakan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomenafenomena yang dijadikan sasaran penelitian. Observasi merupakan alat yang langsung untuk meneliti bermacam-macam gejala. Banyak aspek-aspek tingkah laku manusia yang hanya dapat diamati melalui observasi langsung. Bagi seseorang yang terlalu sibuk, lebih tidak berkeberatan untuk diamat-amati daripada mengisi jawaban-jawaban dalam kuesioner. Observasi di sini penyusun secara langsung mengamati objek penelitian, yaitu pemilik atau pihak manajemen cottage, memperhatikan segala aspek yang mereka lakukan di dalam praktek sewa menyewa tersebut.

b. Angket Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar-daftar pertanyaan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian dan pertanyaan tersebut harus dijawab oleh unit penelitian. Angket diberikan kepada objek penelitian, yaitu pemilik dan penyewa cottage, untuk kemudian di isi, dan penyusun mengumpulkan data dari angket untuk dianalisa

c. Interview(Wawancara) Alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan cara interview-interview atau wawancara adalah proses tanya jawab

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan teknik wawancara terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan interview guide, Contralled interview atau Structured interview. yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Penyusun akan mewawancarai responden untuk mendapat informasi atau keterangan yang menyangkut masalah-masalah yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Cottage Rumah Kayu Syariah belum memiliki sertifikat usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sertifikasi tersebut menjadi syarat hotel untuk mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah sesuai Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Indonesia. Dalam PERMEN, pemerintah menetapkan peraturan dengan dua kategori hilal yang dapat diterapkan di hotel Syariah seluruh Indonesia yaitu kategori Hilal-1 dan kategori Hilal-2. Setiap kategori tersebut dilakukan dengan tujuan untuk proses sertifikasi hotel Syariah yang ada di Indonesia khususnya pada Cottage Rumah Kayu Syariah.

Berikut implementasi prinsip-prinsip Syariah dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan di Cottage Rumah Kayu Syariah :

1. Pengelolaan : Disini Cottage Rumah Kayu Syariah sudah menerapkan pengelolaan cottage dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Fasilitas : Di Cottage Rumah Kayu syariah semua fasilitas sudah menerapkan prinsip syariah dimulai dengan kolam renang yang terpisah antara pria dan wanita, ruang ibadah,
3. Pelayanan : Sudah menerapkan peraturan kepada pasangan yaitu

harus menunjukkan ktp dan membuktikan dengan membawa buku nikah atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah menikah

4. Makanan : Semua makanan yang disajikan disini telah diseleksi dan telah dijamin kehalalannya
5. Peraturan Bagi Karyawan : Disini peraturan bagi karyawan perempuan adalah wajib menutup auratnya dan wajib mengenakan jilbab

## KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan bahwa Cottage Rumah Kayu Syariah sudah memenuhi prinsip – prinsip syariah seperti fasilitas, pengelolaan, makanan dan minuman.
2. Dan Cottage Rumah Kayu Syariah menjadi pilihan bagi para tamu yang bingung mencari penginapan yang berprinsip syariah di Lembang.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Namun Cottage Rumah Kayu Syariah belum sepenuhnya bisa di bilang berprinsip syariah karena belum mempunyai dan mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal.

## REFERENCES

- Ali, Muhammad. Strategi Penelitian Pendidikan. Bandung
- Angkasa, 1993. Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Janitra, M. Rayhan. Hotel Syariah Konsep dan Penerapan. Depok: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kotler, Philip Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, ed. 12, jil. I.

Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,,  
2007.

Mudhafier, Fadlan. Makanan Halal.  
Jakarta: Zakia Press, 2004